



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-50.KP.03.04 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENYESUAIAN//*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Penyuluh Hukum melalui mekanisme penyesuaian//*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian//*inpassing* dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang/Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN//INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan//inpassing dalam jabatan Penyuluh Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



Drs. M. ARIFIN H.A., M.M.
NIP. 195912021981031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
8. Pembuat Daftar Gaji Badan Pembinaan Hukum Nasional.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-50.KP.03.04 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 Desember 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	Komari, S.Sos. NIP. 195904121980031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	391
2.	Ratiyo, S.H. NIP. 195903051979031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	391
3.	Haryani, S.H. NIP. 196001221980122003	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	391
4.	Mugiyati, S.H., M.H. NIP. 196108211983032001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	370
5.	Fawahid Haidar, S.H NIP. 196212211982031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	368
6.	Siti Rodiah, S.H. NIP. 196108061980122001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	345
7.	Mursalim, S.H. NIP. 196404281983031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	345
8.	Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.H. NIP.197508252001121001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	326
9.	Suliya, S.Sos. NIP.195812101979031002	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	294
10.	Ivo Hetty Novita Nainggolan, S.H., M.H. NIP. 197702212003122002	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	273
11.	Iva Shofiya, S.H., M.Si NIP.197601131999032009	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	226
12.	Azhari, S.H. NIP. 196810062001121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	197

1	2	3	4	5
13.	Febi Ardhianti, S.E. NIP. 197802242009122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	162
14.	Leny Ferina Andrianita, S.H. NIP. 198102022009122004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	162
15.	Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H. NIP.197808302011012005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	150
16.	Ardhi Yudha, S.H. NIP. 198512102006041001	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	136
17.	Asiyah Budiarti, S.H. NIP. 198301072003122001	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	136

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



Drs. M. ARIFIN H.A., M.M.
NIP. 195912021981031001